

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan melihat kenyataan di lapangan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang tanggung jawab konsumen dalam hal terjadinya lewat waktu atau *overtime* dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ADR Group Tours & Travel Batusangkar, yaitu:

1. Proses terjadinya perjanjian antara ADR Group Tours & Travel Batusangkar dengan konsumen adalah dalam bentuk perjanjian sewa menyewa mobil baik secara lepas kunci maupun dengan supir dimana konsumen yang akan menyewa mobil harus mengisi nama, nomor hp, dan selanjutnya konsumen akan memilih mobil yang akan disewa dan untuk berapa hari penyewaan. Pada saat tersebut, pihak ADR Goup Tours & Travel Batusangkar akan menyebutkan aturan-aturan atau perjanjian-perjanjiaan yang telah dibuat oleh pihak ADR Batusangkar secara lisan yang nantinya harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap penyewa atau konsumen yang akan menyewa mobil di ADR Group Tours & Travel Batusangkar ini. Pada saat mobil sudah ditentukan dan telah ditentukan berapa hari penyewaan, selanjutnya konsumen atau pihak penyewa akan melakukan pembayaran kepada ADR Batusangkar. Selanjutnya pihak ADR Batusangkar akan mencatatkan kedalam kwitansi harga yang akan dibayar dan juga berapa yang sudah dibayar oleh konsumen serta nama konsumen atau pihak penyewa tersebut. Setelah terjadi proses pembayaran, konsumen akan membawa mobil sewaan tersebut dan harus dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Pada

saat pengembalian mobil sewaan oleh konsumen atau pihak penyewa tersebut, pihak ADR Group Tours & Travel Batusangkar akan memberikan kwitansi yang sebelumnya sebagai tanda pihak penyewa telah mengembalikan mobil sewaan tersebut dan pada saat itu berakhirilah perjanjian sewa menyewa mobil antara ADR Group Tours & Travel Batusangkar dengan konsumen.

2. Tanggung jawab konsumen dalam terjadinya lewat waktu atau overtime yang dilakukan oleh pihak penyewa di ADR Group Tours & Travel Batusangkar adalah dalam bentuk pembayaran ganti rugi. Menurut aturan yang telah dibuat oleh pihak ADR Batusangkar, penyewaan mobil untuk satu kali penyewaan adalah 12 jam, jadi apabila lewat dari jam tersebut konsumen harus membayar biaya lewat waktu atau ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pihak ADR Batusangkar. Biaya ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak ADR Batusangkar adalah sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk keterlambatan maksimal 1 (satu) hari dan apabila lebih dari 1 (satu) hari melakukan *overtime*, maka konsumen atau pihak penyewa harus membayar lebih dari Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan kesepakatan oleh pihak ADR Batusangkar terhadap konsumen tersebut.
3. Upaya ADR Group Tours & Travel Batusangkar sebagai penyedia sewa menyewa mobil dalam hal konsumen atau penyewa yang apabila melakukan *overtime* dalam proses pengembalian mobil adalah melakukan upaya non litigasi terhadap konsumen terkait. Upaya non litigasi yang dilakukan oleh pihak ADR Group Tours & Travel Batusangkar adalah dengan melakukan negosiasi. Diharapkan dengan adanya negosiasi ini, masalah yang dihadapi

kedua belah pihak dapat terpecahkan. Apabila selama proses negosiasi tidak tercapainya jalan keluar, maka pihak ADR Batusangkar akan menempuh upaya litigasi yaitu jalur pengadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, maka terdapat beberapa hal yang sedianya dapat menjadi perhatian bagi ADR Group Tours & Travel Batusangkar sebagai penyedia jasa sewa menyewa mobil dan konsumen atau pihak penyewa sebagai pengguna jasa diantaranya, yaitu:

1. ADR Group Tours & Travel Batusangkar harus lebih menjelaskan secara rinci dan jelas prosedur sewa menyewa mobil secara lepas kunci kepada konsumen atau pihak penyewa sehingga tidak ada kekeliruan dari konsumen tersebut. Selain itu, perjanjian-perjanjian atau aturan yang telah dibuat oleh pihak ADR Batusangkar sebaiknya dibuat secara tertulis sehingga sebelum melakukan sewa menyewa mobil, perjanjian tersebut dapat dibaca dan mudah dipahami oleh konsumen dan apabila ada yang kurang dimengerti dari perjanjian tersebut dapat langsung ditanyakan oleh konsumen kepada pihak ADR Batusangkar. Perjanjian yang dibuat secara tulisan mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dan apabila terjadi kekeliruan atau kelalaian oleh salah satu pihak dalam perjanjian, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang lalai tersebut dengan memperlihatkan bukti perjanjian tersebut. Apabila perjanjian tersebut dibuat secara lisan saja, maka perjanjian tersebut sifatnya lemah dan hak gugat pihak yang dirugikan juga lemah karena tidak ada perjanjian yang dibuat secara tertulis dan tegas oleh pihak yang bersangkutan.

2. Konsumen sebagai pemakai jasa sewa menyewa mobil, seharusnya ketika telah habis masa sewa mobil tersebut, konsumen harus secepatnya mengembalikan mobil tersebut. Apabila ada kendala yang mengakibatkan konsumen lewat waktu dalam pengembalian mobil sewa atau melakukan *overtime* ataupun ingin menambah jam sewa mobil, sebaiknya konsumen memberitahukan terlebih dahulu sehingga pihak ADR Batusangkar dapat memberitahukan secara cepat kepada konsumen selanjutnya yang akan memakai mobil tersebut sehingga ada kejelasan untuk dapat dicarikan mobil sewaan pengganti. Dalam hal *overtime* tersebut, konsumen yang bersangkutan harus membayar biaya ganti rugi tersebut terlepas dari alasan apapun karena hal tersebut merugikan pihak ADR Batusangkar karena menghambat penyewa selanjutnya yang telah melakukan perjanjian sewa mobil untuk menyewa mobil tersebut karena kendala mobil sewaan yang belum dipulangkan. Selanjutnya, pihak ADR Group Tours & Travel Batusangkar menetapkan secara tegas berapa besar biaya ganti rugi per jamnya dalam sebuah perjanjian tertulis sehingga konsumen yang *overtime* beberapa jam dengan konsumen yang *overtime* sampai 1 (satu) hari atau lebih tidak sama membayar ganti ruginya karena sudah ada perjanjian tertulis dan tegas dalam ketentuan pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini perlu ada ketegasan dari ADR Batusangkar sebagai biro perjalanan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap tindakan konsumen yang tidak ada iktikad baiknya dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil ini.